



PERUBAHAN **RENSTRA KEDUA** **2019 - 2024**

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan inayah-Nya semata, Perubahan Renstra Tahun 2019 - 2024 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah selesai disusun.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra ini, diharapkan berbagai kebijakan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan demi tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan. Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Perubahan Renstra yang kami sajikan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Semoga Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 31 Mei 2023

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



SIGIT PANOENTOEN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660629 199703 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Biro Administrasi Pembangunan	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Biro Administrasi Pembangunan ..	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	48
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	52

A. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	52
B. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah ...	52
C. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.....	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	54
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	54
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	58
5.1 Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan	58
BAB VI STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	60
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	56
6.2 Indikator Kinerja.....	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	78
BAB VIII PENUTUP.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur	18
Gambar 2.2 Daftar Aset Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021	22
Gambar 2.3 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	25
Gambar 3.1 Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan (T-C.23).....	37
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan (T-C.24).....	37
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan dan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (T-B.35)	43
Tabel 3.2 Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Terkait Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri	47
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019 – 2024.....	57
Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019 – 2024.....	59
Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan dalam Renstra 2019 – 2024	61
Tabel 6.2 Indikator Program Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019	64
Tabel 6.3 Indikator Program Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2020-2024	67
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Biro Adminstrasi Pembangunan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dinyatakan bahwa Renstra dan Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan untuk periode 2019-2024, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra dan Perubahan Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Biro Admisnitrasi Pembangunan, yang harus dijadikan pedoman atau acuan bagi penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan urusan Penunjang Urusan Pemerintahan tahun 2019-2024.

Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa kebijakan dari Pemerintah Pusat serta penyesuaian kondisi yang harus diimplementasikan kepada Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diantaranya Adanya kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Sebagai bagian dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan memberikan kerangka acuan untuk mengendalikan Biro Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan yang direncanakan secara baik untuk mencapai kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa Timur. Selain itu secara internal, Perubahan Renstra yang dimaksud berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan Rencana

Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Perubahan Renstra merupakan fase untuk melakukan penyesuaian terhadap kinerja instansi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan terbaru. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dilakukan dengan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi.

Penyusunan Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 diawali dengan berkoordinasi disemua bagian untuk mendapatkan informasi penetapan target kinerja. Selanjutnya, disusunlah Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan dengan kegiatan analisis permasalahan, analisis gambaran pelayanan Biro Administrasi Pembangunan, dan penelaahan kebijakan-kebijakan terbaru. Selanjutnya dari hasil analisis dan telaah tersebut, dirumuskan sekaligus dianalisis isu-isu strategis yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan, merumuskan sasaran. Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan, dan akhirnya dirumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan kelompok sasaran.

Perubahan Renstra yang telah tersusun dengan mempertimbangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Forum Perangkat Daerah, dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan tersebut kepada BAPPEDA untuk diverifikasi guna melihat kesesuaiannya dengan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Provinsi Jawa Timur. Hasil verifikasi dipergunakan untuk menyempurnakan Rancangan Perubahan Renstra dengan mempertimbangkan Perda Perubahan RPJMD. Seperti diketahui Rancangan RPJMD sebelum disahkan menjadi Perda Perubahan RPJMD, harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) PRPJMD dan penyusunan rancangan akhir Perubahan RPJMD. Berdasarkan hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renstra, disusunlah Rancangan Akhir Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan, dan sekali lagi setelah diverifikasi

kembali dengan Perubahan Renstra yang telah disempurnakan, setelah sesuai maka langkah akhir adalah penetapan Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Penyusunan Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Jawa Timur, dan penyusunannya berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Renstra Kementerian dan Lembaga terkait. Selain itu Perubahan RPJMD juga memuat perubahan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, koordinasi dan sinkronisasi lintas Perangkat Daerah, dan berbagai program kewilayahan dilengkapi dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Uraian tersebut menggambarkan eratnya keterkaitan antara Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan dengan RPJMD dan Renstra Kementerian atau Lembaga terkait.

Hal ini penting untuk dilakukan sebagai langkah penyiapan rencana strategis Biro Administrasi Pembangunan. Dengan semakin jelasnya orientasi dan target pembangunan 2022 s.d. 2024, maka Biro Administrasi Pembangunan dapat memberikan kontribusi yang optimal dan terarah melalui penyiapan program dan kegiatan yang lebih relevan dengan kondisi terkini, strategis, dan sistematis.

Mengingat demikian pentingnya kedudukan perencanaan strategis dalam organisasi, sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh sumber daya dalam organisasi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait.

Memperhatikan hal-hal tersebut, Biro Admisnitiasi Pembangunan yang merupakan salah satu Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu menyusun Perubahan Renstra sebagai pedoman untuk mengawal perubahan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan visi misi Gubernur Jawa Timur tahun 2019-2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
5. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikisasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembantuan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender
 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 63 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah :

1. Sebagai dokumen perubahan perencanaan Biro Administrasi Pembangunan untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2019-2024.
2. Pedoman dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,
3. Pemenuhan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan yang telah ditetapkan dari Penyusunan Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan adalah :

1. Sinkronisasi perubahan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur.
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024.
3. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur beserta seluruh unit kerjanya dalam meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan menerapkan prinsip koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi.

1.4. Sistematika

Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
Yang berisi : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Yang berisi : Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kondisi Perangkat Daerah yang meliputi Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
Yang berisi : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis

- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, mengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, melaksanakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, melaksanakan tugas Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, dan melaporkan pelaksanaan pembangunan.

Pada tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan prioritas Perangkat Daerah telah menghasilkan capaian-capaian penting dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Capaian yang dihasilkan pada periode RPJMD sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Tersusunnya Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
3. Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan yang bersumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4. Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang administrasi infrastruktur Kebinamargaan, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Sumber Daya Air, Jasa Konstruksi, Proyek Strategis, dan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Adapun hambatan utama yang dihadapi adalah :

1. Masih ada kesamaan tugas dan fungsi dengan Perangkat Daerah lain sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan
2. Kemampuan SDM yang tidak sesuai dengan *job description* dengan jumlah personil yang kurang ideal

3. Tugas dan fungsi yang ada belum terfokus kepada Perangkat Daerah dalam rumpun koordinasi, sehingga belum memiliki mitra koordinasi.
4. Perubahan Tugas fungsi dan struktur organisasi dan tata kerja terjadi setiap tahun dalam 3 tahun terakhir yang berakibat perubahan indikator kinerja.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 108 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

- (a) Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;
- (b) Mengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- (c) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- (d) Melaksanakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah;
- (e) Melaksanakan tugas Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur;
- (f) Melaporkan pelaksanaan pembangunan.

Fungsi :

- (a) Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- (b) penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- (c) penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;

(d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Sesuai pasal 38 Pergub Jatim Nomor 108 Tahun 2021, Biro Administrasi Pembangunan memiliki 1 (satu) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang memiliki tugas :

- a) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Biro;
- b) melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c) melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d) melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e) melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Biro;
- f) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategi, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup Biro;
- g) melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro
- h) melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan Biro;
- i) melaksanakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro

Dengan diberlakukannya penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/48/KPTS/013/2022 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub Substansi serta Tugas Koordinasi dan Sub Koordinator di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu Biro Administrasi Pembangunan memiliki 3 (tiga) Substansi yang diduduki oleh 3 (tiga) Koordinator dan 8 (delapan) Sub Substansi yang diduduki oleh 8 (delapan) Sub Koordinator. Struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

Kelompok Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan ketatausahaan. Fungsi Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- a) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan ketatausahaan;
- b) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan ketatausahaan;
- c) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan ketatausahaan; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro

Kelompok Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan kelompok Sub substansi yang terdiri atas: Kelompok Sub Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- b) menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan penyempurnaan penyusunan kebijakan standart pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD;
- c) menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan;
- d) menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan;
- e) menyiapkan bahan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan pembangunan sumber dana APBD;

- f) menyiapkan bahan pengolahan dan menyajikan bahan/data pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD;
- g) menyiapkan bahan analisa dan mengkaji permasalahan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD;
- h) menyiapkan bahan penyajian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dari sumber dana APBD;
- i) melaksanakan rekonsiliasi terhadap penyerapan anggaran tiap triwulan;
- j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator

Kelompok Sub Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- b) menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan penyempurnaan penyusunan kebijakan standar pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN;
- c) menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan;
- d) menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan;
- e) menyiapkan bahan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan pembangunan sumber dana APBN;
- f) menyiapkan bahan pengolahan dan menyajikan bahan/data pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN;
- g) menyiapkan bahan analisa dan mengkaji permasalahan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN;
- h) menyiapkan bahan penyajian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dari sumber dana APBN;
- i) melaksanakan rekonsiliasi terhadap penyerapan anggaran tiap triwulan;
- j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

Kelompok Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III serta pengoordinasian teknis pelaksanaan pembangunan KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan proyek strategis. Kelompok Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- b) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- c) penyiapan bahan pengoordinasian teknis pelaksanaan pembangunan KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan proyek strategis;
- d) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kelompok Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mengoordinasikan kelompok Sub Substansi yang terdiri dari :

- 1) Kelompok Sub Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I mempunyai tugas :

- a) melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
- b) melaksanakan perencanaan dan pengembangan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
- c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
- d) melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur lingkup pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
- e) melaksanakan pengoordinasian teknis pelaksanaan pembangunan KPBU dalam penyediaan infrastruktur fasilitasi administrasi pembangunan KPBU dan proyek strategis wilayah I;
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

Kelompok Sub Substansi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I memiliki wilayah meliputi :

- a. Kabupaten Banyuwangi;
- b. Kabupaten Kediri;
- c. Kabupaten Malang;
- d. Kabupaten Magetan;
- e. Kabupaten Sampang;
- f. Kabupaten Sumenep;
- g. Kabupaten Nganjuk;
- h. Kabupaten Blitar;
- i. Kabupaten Pasuruan;
- j. Kabupaten Sidoarjo;
- k. Kabupaten Tuban;
- l. Kota Surabaya; dan
- m. Kota Mojokerto.;

Kelompok Sub Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan pembangunan Wilayah II, mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
- 2) melaksanakan perencanaan dan pengembangan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;

- 3) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
- 4) melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur lingkup pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
- 5) melaksanakan pengoordinasian teknis pelaksanaan pembangunan KPBU dalam penyediaan infrastruktur fasilitasi administrasi pembangunan KPBU dan proyek strategis wilayah II;
- 6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

Wilayah II Sub Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan meliputi :

- a) Kabupaten Bondowoso;
- b) Kabupaten Jombang;
- c) Kabupaten Situbondo;
- d) Kabupaten Pacitan;
- e) Kabupaten Tulungagung;
- f) Kabupaten Lamongan;
- g) Kabupaten Mojokerto;
- h) Kabupaten Probolinggo;
- i) Kabupaten Pamekasan;
- j) Kota Malang;
- k) Kota Batu;
- l) Kota Blitar; dan
- m) Kota Madiun.

Kelompok Sub Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- 2) melaksanakan perencanaan dan pengembangan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;

- 4) melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur lingkup pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- 5) melaksanakan pengoordinasian teknis pelaksanaan pembangunan KPBU dalam penyediaan infrastruktur fasilitasi administrasi pembangunan KPBU dan proyek strategis wilayah III;
- 6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III; dan
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

Wilayah III Sub Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan meliputi :

- a) Kabupaten Lumajang;
- b) Kabupaten Gresik;
- c) Kabupaten Ponorogo;
- d) Kabupaten Trenggalek;
- e) Kabupaten Ngawi;
- f) Kabupaten Madiun;
- g) Kabupaten Jember;
- h) Kabupaten Bojonegoro
- i) Kabupaten Bangkalan
- j) Kabupaten Probolinggo;
- k) Kota Kediri; dan
- l) Kota Pasuruan.

Kelompok Substansi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah. Kelompok Substansi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;

- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kelompok substansi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mengoordinasikan kelompok Sub substansi yang terdiri atas :

1. Kelompok Sub Substansi Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis analisis capaian kinerja pembangunan daerah bidang infrastruktur;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi analisis capaian kinerja pembangunan daerah bidang infrastruktur;
 - c) melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang infrastruktur;
 - d) melaksanakan perencanaan dan pengembangan analisis capaian kinerja pembangunan daerah bidang infrastruktur;
 - e) melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
 - f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.
2. Kelompok Sub Substansi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur
 - b) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
 - c) melaksanakan perencanaan dan pengembangan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;

- d) melaksanakan pelaporan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
 - e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator
3. Kelompok Sub substansi Kebijakan Pembangunan Daerah memiliki tugas
- a) melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kebijakan pembangunan daerah
 - c) melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur lingkup kebijakan pembangunan daerah;
 - d) melaksanakan perencanaan dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah;
 - e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah; dan
 - f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu organisasi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat

kinerja organisasi tersebut. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 35 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 26 orang sehingga total Aparatur Sipil Negara (ASN) di Biro Administrasi Pembangunan sebanyak 61 orang.

Berdasarkan pendidikan, ASN Biro Administrasi Pembangunan yang berpendidikan Strata 2 (Magister) sebanyak 16 orang, yang berpendidikan sarjana sebanyak 41 orang dan ASN yang berpendidikan Diploma Tiga sebanyak 1 orang dan ASN yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 3 orang.

Berdasarkan golongan, terdapat 11 orang bergolongan IV, sebanyak 20 orang bergolongan III dan golongan II sebanyak 4 orang. Berdasarkan Jabatan dapat dirinci 1 orang Kepala Biro yang merupakan Pejabat Eselon II. Terdapat 3 Koordinator yang merupakan Pejabat Eselon III dan 8 orang merupakan Sub Koordinator yang merupakan Pejabat Eselon IV.

Biro Administrasi Pembangunan memiliki 3 Substansi yaitu : (1) Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah pegawai sebanyak 25 orang PNS dan PTT; (2) Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah memiliki 20 orang PNS dan PTT; dan (3) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan memiliki 16 orang PNS dan PTT.

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan

Kinerja pelayanan yang Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur pada Rencana Strategis 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan
- b. Tersusunnya rekomendasi yang ditindak lanjuti

Tahun 2019, Biro Administrasi memiliki 7 (tujuh) Program dengan 20 Kegiatan yang dirinci sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan 2 (dua) kegiatan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah** dengan 2 (dua) kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - b. Pembinaan sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
4. **Program Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah** dengan 3 (tiga) kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencan Program dan Anggaran
 - c. Penyusunan Pengembangan Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
5. **Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan** dengan 3 (tiga) kegiatan diantaranya :
 - a. Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di lingkungan SKPD Provinsi Jawa Timur
 - b. Penyusunan standar satuan harga
 - c. Penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
6. **Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan** dengan 7 (tujuh) kegiatan
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik
 - b. Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan dan Jasa Konstruksi
 - c. Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan publik
 - e. Layanan Pengadaan Barang/Jasa
 - f. Pembinaan SDM Pengadaan Barang/ Jasa
 - g. Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
7. **Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan** memiliki 3 (tiga) Kegiatan
 - a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dekonsentrasi (APBN)
 - c. Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Pembangunan

Pada tahun 2019 Biro Administrasi Pembangunan menghasilkan capaian kebijakan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu :
 - 1. Peraturan Gubernur Jawa timur No.12 Tahun 2019 (12 Maret 2019) tentang Perubahan Pertama atas Pergub Jatim No.92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim Tahun 2019
 - 2. Peraturan Gubernur Jawa timur No.12 Tahun 2019 (13 Juni 2019) tentang Perubahan P atas Pergub Jatim No.92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim Tahun 2019
 - 3. Peraturan Gubernur Jawa timur No.63 Tahun 2019 (30 September 2019) tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim Tahun 2020
- b. Kebijakan Bidang Perencanaan dan Penganggaran
 - 1. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 14 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemprov Jatim
 - 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur No.61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemprov. Jatim
 - 3. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 70 Tahun tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemprov. Jatim
- c. Kebijakan Bidang Sumber Daya Air
 - 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Oktober 2019 Nomor: 050/2254/023/2019 tentang Rehabilitasi Waduk Klampis di Kabupaten Semarang
 - 2. surat Pernyataan Gubernur Jawa Timur Perubahan Prioritas Kegiatan DAK Bidang Irigasi TA 2020 tanggal 15 November 2019
- d. Kebijakan Penanganan Darurat Bencana
 - 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 maret 2019 Nomor: 360/7464/023.3/2019 tentang Persetujuan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pacitan
 - 2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 April 2019 Nomor: 360/8422/023.3/2019 tentang Persetujuan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Trenggalek
 - 3. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 April 2019 Nomor: 360/9122/023.3/2019 tentang Persetujuan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Ponorogo
 - 4. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Mei 2019 Nomor: 360/1121/023.3/2019 tentang Persetujuan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pasuruan

- e. Kebijakan Jasa Konstruksi
1. Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 9 September 2019 Nomor: 050/18601/023.3/2019 tentang Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Pembentukan PD Sub Urusan Jasa Konstruksi di Kab/Kota
 2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 9 September Nomor: 050/18602/023.3/2019 tentang Kewajiban Menggunakan Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Dalam Kegiatan Pekerjaan Jasa Konstruksi
- f. Kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menghasilkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Agustus Nomor: 027/17646/023.2/2019 tentang Percepatan Pengumuman dan Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- g. Kebijakan Bidang Kebinamargaan
1. Surat Gubernur tanggal 15 Juli 2019 Nomor: 050/14594/023.2/2019 tentang Persetujuan Exchange Letter Perubahan Ketentuan Dalam Perjanjian Hibah Daerah Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
 2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 2 Agustus 2019 Nomor: 620/15885/023.3/2019 tentang Pernyataan Minat untuk Mengikuti Lanjutan PHJD Bersumber dari APBN untuk Pemeliharaan Jalan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020
- h. Kebijakan Bidang Perhubungan
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 5 Maret 2019 Nomor: 620/8097/023.2/2019 tentang Usulan Peningkatan Infrastruktur Jalan Pariwisata Malang Raya
 2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 25 November 2019 Nomor: 050/24369/023.2/2019 tentang Pemantauan Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Bangkalan yang Terkena Aset PT. KAI (Persero)
- i. Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa berupa Surat Gubernur 31 Oktober 2019 Nomor: 027/22688/023.4/2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa APBD Prov. Jatim TA 2020
- j. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat pada gambar sebagai berikut

Gambar 2.2 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Jenis Pengadaan	Pengajuan Paket	Dalam Proses	Selesai Proses	% Selesai Proses
1	Barang	209	25	184	88,04 %
2	Konstruksi	239	6	233	97,49%
3	Jasa Konsultansi	176	3	173	98,30%
4	Jasa Lainnya	220	16	204	92,73%
	JUMLAH	844	50	794	94,08%

Selama kurun tahun 2020 Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur melaksanakan 4 (empat) program dan 9 kegiatan, yang dirinci sebagai berikut:

1. Program pelayanan Kesekretariatan , dengan kegiatan:

Kegiatan Penyusunan Pengelolaan Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Kepegawaian

2. Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan, dengan kegiatan:

a. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standar Satuan Harga;

b. Kegiatan evaluasi dan Pengendalian Realisasi

3. Program sinkronisasi Infrastruktur bidang sumber Daya Air, Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Adm. Pembangunan Infrastruktur Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya;

b. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air

c. Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Jasa Konstruksi;

4. Program Sinkronisasi Infrastruktur Proyek strategis, Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha(KPBU), dengan kegiatan:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis Dan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

b. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Bidang Kebinamargaan

c. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

Secara keseluruhan program dan kegiatan tahun 2020 terealisasikan dengan baik dan penyerapan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar 95,20 %.

Pada Tahun 2021 s.d. 2022 Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur melaksanakan 2 (dua) program dengan 10 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, yang dirinci sebagai berikut:

1. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, dengan kegiatan:

- a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dengan Sub kegiatan
 - 1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
 - 2. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
 - 3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
- b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - 1. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
 - 2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 3. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
 - 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
 - 2. Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Koordinasi dan Pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian
 - 2. Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Selain itu dapat pula dipaparkan capaian kinerja oleh masing-masing bagian pada tahun anggaran 2020 (sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur), dimana Biro Administrasi Pembangunan masih terdiri atas 3 (tiga) Bagian, yaitu: (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, (2) Bagian Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Administrasi Infrastruktur Kebhinamargaan dan Perhubungan , dan (3) Bagian Infrastruktur Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Kebijakan Jasa Konstruksi

Capaian kinerja masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanan Pembangunan Daerah :

- a. Tersusunnya Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan dalam :
 - Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
 - Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63

Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
- b. Tersusunnya Analisis Standar Belanja Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas 90 Analisis Standar Belanja (ASB), yang diterbitkan dalam :
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
- c. Tersusunnya Standar Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHBJ) Tahun 2019, yang diterbitkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
- d. Telah dirumuskan 4 (empat) rekomendasi yang masing-masing adalah sebagai berikut:
- 1) Surat Gubernur tanggal 5 Februari Nomor : 050/1838/023.1/2020 Perihal Evaluasi Penyerapan Realisasi APBD Tahun 2019.
 - 2) Surat Gubernur tanggal 5 Februari Nomor : 050/1838/023.1/2020 Perihal Evaluasi Penyerapan Realisasi APBD Tahun 2019
Gubernur memberikan apresiasi kepada OPD yang melaksanakan Realisasi diatas targetnya dan memberikan teguran kepada OPD yang rendah penyerapan dibawah targetnya agar dapat dicermati dan tidak terulang di Tahun 2020
 - 3) Surat Teguran Gubernur tanggal 23 November Nomor: 050/198321/023.1/2020 Perihal Keterlambatan Penyerapan Realisasi APBD Tahun 2020 (untuk Triwulan III).
 - 4) Surat Teguran Gubernur tanggal 23 November Nomor: 050/198321/023.1/2020 Perihal Keterlambatan Penyerapan Realisasi APBN Tahun 2020 (untuk Triwulan III).

2. Bagian Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Administrasi Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan :

- a) Kebijakan bidang Kebinamargaan, ada 7 (tujuh) kebijakan yang tersusun yaitu :
- Surat Gubernur kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu No. 0520/2651/023.2/2020 Tanggal 19 Februari 2020 tentang Kesiapan Mengikuti Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) TA 2020
 - Surat Gubernur kepada Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum No. 620/1478/023.2/2020 Tanggal 28 Februari 2020 tentang Pernyataan Komitmen tentang Kesetaraan Gender dalam Program Hibah Jalan Daerah
 - Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Prov Jatim untuk Program Hibah Jalan Daerah No. PHD-01/MK.7/2020 tanggal 13 Maret 2020
 - Surat Gubernur kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu No. 620/8893/023.2/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Kesiapan Mengikuti Amandemen Penetapan Pemberian Hibah utk PHJD TA 2020
 - Amandemen terhadap Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Prov Jatim untuk Program Hibah Jalan Daerah No. PHD-84/MK.7/DTK.03/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Surat Gubernur kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu No. 0520/2651/023.2/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Kesiapan Mengikuti Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) TA 2020
 - Surat Gubernur kepada Sekjen Kementerian PUPR dan Bappenas No. 620/13406/023.2/2020 Tanggal 9 September 2020 tentang Pernyataan Minat Mengikuti Lanjutan PHJD dari APBN untuk Pemeliharaan Jalan Prov Jatim TA 2021
 - Surat Gubernur kepada Bupati/Walikota No. 620/14779/023.2.2020 tanggal 28 September 2020 tentang Usulan Penetapan Fungsi Jalan Kab/Kota di Jatim
- b) Kebijakan bidang Perhubungan, ada 2 (dua) kebijakan yang tersusun yaitu:

- Peraturan Gubernur No. 54 Th 2020 ttg Penggunaan Aplikasi Provincial/Kabupaten Road Management System di Prov. Jatim (7 September 2020)
 - Surat Gubernur kepada Bupati Sampang No.620/15546/023.2/2020 Tanggal 7 Oktober 2020 ttg Relokasi Terminal Trunojoyo Kab. Sampang
- c) Kebijakan bidang KPBU, ada 2 (dua) kebijakan yang tersusun yaitu:
- Peraturan Gubernur No 56 Th 2020 tentang Penyelenggaraan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur di Jatim (10 September 2020)
 - Surat Gubernur kepada Kemenko Perekonomian No 500/17244/023.2/2020 Tgl. 26 Oktober 2020 tentang Laporan Pelaksanaan Perpres 80 Tahun 2019 (Triwulan III Tahun 2020)
 - Draft Peraturan Gubernur Penugasan PT. Air Bersih sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama SPAM Regional Pantura

3. Bagian Infrastruktur Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Kebijakan Jasa Konstruksi:

- a. Kebijakan bidang Sumber Daya Air, ada 3 (tiga) kebijakan yang tersusun yaitu :
- Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 610/11925/023.3/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Tugu Di Kabupaten Trenggalek)
 - Surat Gubernur kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo tanggal 30 September 2020 Nomor 610/15027/023.3.2020 tentang Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Pelaksanaan Pengisian Awal Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan
 - Surat Pernyataan Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Nopember 2020 tentang Perubahan Urutan Prioritas Kegiatan DAK Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2021 dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak)
- b. Kebijakan bidang Keciptakarya, ada 2 (dua) kebijakan yang tersusun yaitu :
- Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 11 November 2020 Nomor 188/519/KPTS/013/2020 tentang Tim Provincial Project Management

Unit Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat III Provinsi Jawa Timur

- Surat Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota tanggal 16 Desember 2020 Nomor 658/23106/023.3/2020
Kebijakan Gubernur terkait Upaya Percepatan Pencapaian Target Sanitasi Aman dan Layak Tahun 2024, serta dalam rangka percepatan target SDG's tahun 2030 Goals ke 6 yang menargetkan Akses Sanitasi Layak sebesar 90% termasuk Akses Sanitasi Aman sebesar 15% serta Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 0%.
- c. Kebijakan Darurat Bencana, ada 4 (empat) kebijakan yang tersusun yaitu :
 - Surat Gubernur tanggal 6 februari 2020 nomor : 360/1886/023.3/2020 tentang persetujuan penanganan tanggap darurat bencana alam kerusakan infrastruktur sungai di Kabupaten Bondowoso
 - Surat Gubernur tanggal 26 februari 2020 nomor : 360/3078/023.3/2020 tentang persetujuan penanganan tanggap darurat bencana alam kerusakan infrastruktur sungai dan jalan di Kabupaten Nganjuk
 - Surat Gubernur tanggal 6 april 2020 nomor : 360/4950/023.3/2020 tentang persetujuan penanganan tanggap darurat bencana alam kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Malang
 - Surat Gubernur tanggal 16 desember 2020 nomor: 360/21864/023.3/2020 tentang persetujuan penanganan tanggap darurat bencana alam kerusakan infrastuktur sungai gembes di kabupaten trenggalek.
- d. Kebijakan bidang Jasa Konstruksi, 1 (satu) kebijakan yang tersusun yaitu dengan Percepatan pembentukan dan optimalisasi perangkat daerah (PD) yang menangani sub urusan jasa konstruksi pada pemerintah kab/kota di Jawa Timur.

Pada Tahun 2021, capaian dari Biro Administrasi Pembangunan melalui 2 (dua) program dengan 10 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021 melalui Program Kebijakan Administrasi Pembangunan menargetkan 8 (delapan) rumusan kebijakan dan telah menghasilkan 9 (sembilan) rumusan

kebijakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan telah mencapai target perencanaan 100 Persen. Output tersebut berupa :

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
- 3) Surat Teguran Gubernur Jawa Timur tanggal 30 April 2021 Nomor : 900/9620.7/023.1/2021 perihal Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 kepada 10 Perangkat Daerah
- 4) Surat Teguran Gubernur Jawa Timur tanggal 30 April 2021 Nomor : 900/9621.4/023.1/2021 perihal Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 kepada 12 Perangkat Daerah
- 5) Surat Teguran Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Juli 2021 Nomor : 900/151331.1/023.1/2021 perihal Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 kepada 14 Kab/Kota
- 6) Surat Teguran Gubernur Jawa Timur tanggal 7 Agustus 2021 Nomor: 903/17040/023.1/2021 perihal Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBD Provinsi Jawa Timur per 31 Juli Tahun Anggaran 2021 kepada 13 Perangkat Daerah
- 7) Surat Teguran Gubernur Jawa Timur tanggal 11 Oktober 2021 Nomor : 900/23509.1/023.1/2021 perihal Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 kepada 14 Kab/Kota
- 8) Surat Teguran Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Oktober 2021 Nomor : 902/26075/023.1/2021 perihal Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBD Provinsi Jawa Timur per 31 Oktober Tahun Anggaran 2021 kepada 5 Perangkat Daerah
- 9) Surat Teguran Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Oktober 2021 Nomor : 903/26074/023.1/2021 perihal Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 kepada 8 Perangkat Daerah

Selain itu Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (PAPPD) juga mengelola Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target dan capaian sebagai berikut :

1. Persentase Indikator Program yang tercapai dengan target 100 % dan dicapai 100 %
2. Persentase Realisasi Anggaran dengan target sebesar 96 % dan tercapai 96,24 %
3. Indeks Profesionalitas ASN dengan target 65 % dan tercapai 67,5 % sehingga tercapai 100 %
4. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro AP dengan target poin 82,3 dan dicapai 80,79

2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

Jumlah target rumusan kebijakan yang harus disusun oleh Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah yaitu 3 (tiga) Rumusan Kebijakan dan yang tercapai sebanyak 9 (sembilan) Rumusan Kebijakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mencapai 100 %. Adapun capaian kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan, yaitu :

- 1) Rumusan Kebijakan tentang Dukungan Pemerintah Terkait Alokasi Air Baku Proyek KPBU SPAM Regional Pantura.
- 2) Rumusan Kebijakan tentang Usulan SPAM Pantura Masuk dalam Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2021 (PPP Book 2021).
- 3) Rumusan Kebijakan tentang Perjanjian Hibah Daerah antara Provinsi Jawa Timur dengan Kementerian Keuangan;
- 4) Rumusan Kebijakan tentang Penetapan Fungsi Jalan Kab/Kota di Jawa Timur;
- 5) Rumusan Kebijakan tentang Usulan Pembangunan Geopark Ijen Masuk dalam Daftar Rencana KPBU 2021 (PPP Book 2021).
- 6) Rumusan Kebijakan tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Triwulan IV Tahun 2020;
- 7) Rumusan Kebijakan tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Triwulan I Tahun 2021;

- 8) Rumusan Kebijakan tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Triwulan II Tahun 2021;
- 9) Rumusan Kebijakan tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Triwulan III Tahun 2021;

3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah target rumusan kebijakan yang harus disusun oleh Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yaitu 3 (tiga) Rumusan Kebijakan dan yang tercapai sebanyak 9 (sembilan) Rumusan Kebijakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mencapai 100 %. 9 (sembilan) Rumusan Kebijakan yang dimaksud adalah :

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
- 3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
- 4) Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 360 / 3421/023.3/2021 Tanggal 18 Februari 2021 Tentang Persetujuan Penanganan Darurat Bencana Alam di Kabupaten Tuban
- 5) Surat Gubernur Jawa Timur, tanggal 20 Agustus 2021, Nomor: 610/17536/023.3/2021 Tentang Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Pelaksanaan Pengisian Awal Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo
- 6) Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Agustus 2021, Nomor : 360/17540/023.3/2021 tentang Persetujuan Penanganan Darurat Bencana Alam di Kabupaten Malang
- 7) Surat Gubernur Jawa Timur 19 November 2021, Surat Pernyataan Tanggung Jawa Mutlak Provinsi Jawa Timur DAK Bidang Irigasi TA 2022
- 8) Surat Gubernur Jawa Timur, tanggal 14 Desember 2021, nomor 910/32435/023.3/2021, Balasan Permohonan Konsultasi Tertulis untuk

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan tentang penambahan persyaratan kualifikasi pada pemilihan penyedia berupa besaran modal keuangan penyedia minimal 20%

- 9) Surat Gubernur tanggal 30 Desember 2021 Nomor 658/34834/023.3/2021 tentang Upaya Percepatan 0% Perilaku Buang Air Besar Sembarangan Jawa Timur Tahun 2024

Pada Tahun 2022, Capaian Biro Administrasi Pembangunan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2022 melalui Program Kebijakan Administrasi Pembangunan mentargetkan 8 (delapan) rumusan kebijakan dan telah menghasilkan 8 (delapan) rumusan kebijakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan telah mencapai target perencanaan **100 Persen**. Output tersebut berupa :

1. Surat Evaluasi Gubernur Jawa Timur 2 Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Jatim Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 tanggal 9 Februari 2022 Nomor: 903/5266/023.1/2022 (dibawah 90 %)
2. Surat Evaluasi Gubernur Jawa Timur kepada 9 Kab/Kota Se-Jatim Perihal Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 tanggal 9 Februari 2022 Nomor: 903/5266/023.1/2022 (dibawah 90%)
3. Surat Evaluasi APBD Gubernur Jawa Timur tanggal 27 April 2022 kepada 10 Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Jawa Timur yang realisasi Triwulan I 2022 rendah (dibawah 20 %)
4. Surat Evaluasi APBD Gubernur Jawa Timur tanggal 25 Juli 2022 kepada 10 Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Jawa Timur yang realisasi Triwulan II 2022 rendah (dibawah 55 %)
5. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/ /023.1/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2022
6. Surat Evaluasi APBD Gubernur Jawa Timur tanggal 11 Oktober 2022 kepada 10 Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Jawa Timur yang realisasi Triwulan III 2022 rendah (dibawah 80 %)
7. Surat Evaluasi APBN Gubernur Jawa Timur tanggal 30 November 2022 kepada 6 Kab/Kota di Jawa Timur realisasi Triwulan III Tahun 2022 (dibawah 90 %)

8. Surat Evaluasi APBN Gubernur Jawa Timur tanggal 30 November 2022 kepada 5 Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Jawa Timur realisasi Triwulan III Tahun 2022 (dibawah 90 %)

Selain itu Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (PAPPD) juga mengelola Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target dan capaian sebagai berikut :

1. Persentase Indikator Program yang tercapai dengan target 100 % dan dicapai 100 %
2. Persentase Realisasi Anggaran dengan target sebesar 96 % dan tercapai 97,3%
3. Indeks Profesionalitas ASN dengan target 65 % dan tercapai 85,15 % sehingga tercapai 100 %
4. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro AP dengan target poin 81,2 dan dicapai 81,43

2. Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

Jumlah target rumusan kebijakan yang harus disusun oleh Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah yaitu 3 (tiga) Rumusan Kebijakan dan yang tercapai sebanyak 4 (empat) Rumusan Kebijakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mencapai 100 %. Adapun capaian kinerja Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan, yaitu :

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 23 mei 2022 Nomor : 188/356/KPTS013/2022 tentang Penerapan Sistem Informasi Infrastruktur Jawa Timur Terintegrasi
2. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Bupati dan Walikota Se-Jawa Timur Nomor: 504/5848/023.2/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Jawa Timur
3. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Madiun Nomor: 050/16065/023.2/2022 tanggal 16 April 2022 terkait Pertimbangan Pembayaran Ketersediaan layanan Dalam Rangka Rencana KPDBU atas pembangunan alat Penerangan Jalan (APJ) Kab. Madiun
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur kepada Bupati/Walikota tanggal 28 Juni 2022 Nomor : 050/24049/023.2/2022 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur

3. Substansi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah target rumusan kebijakan yang harus disusun oleh Substansi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yaitu 5 (lima) Rumusan Kebijakan dan yang tercapai sebanyak 14 (empat belas) Rumusan Kebijakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Substansi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mencapai 100 %. 14 (sembilan) Rumusan Kebijakan yang dimaksud adalah :

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor :14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 66 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemprov. Jatim 2023
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemprov. Jatim 2023
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Pemprov. Jatim 2023
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
9. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 360/19248/023.3/2022 tanggal 23 Mei 2022 Perihal Persetujuan Penanganan Darurat Kerusakan Infrastruktur Jalan Provinsi akibat Bencana Alam di Kabupaten Malang
10. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/38674/023.3/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Persetujuan Penanganan Darurat Kerusakan Infrastruktur Terputusnya Jembatan Gantung di Desa Kregen, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo
11. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/41830/023.3/2022 tanggal 1 November 2022 perihal Persetujuan Penanganan Darurat Untuk Relokasi Pembangunan Rumah Warga Akibat Bencana Tanah Longsor di Dusun Tempuran Desa Sumurup Kec. Bendungan Kab. Trenggalek

12. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/44023/023.3/2022 tanggal 16 November 2022 perihal Persetujuan Penanganan Darurat Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana Banjir di Kabupaten Trenggalek
13. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/43492/023.3/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Persetujuan Penanganan Darurat Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana Alam di Kabupaten Pacitan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pacitan
14. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/43491/023.3/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Persetujuan Penanganan Darurat Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana Alam di Kabupaten Pacitan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya untuk capaian Biro Administrasi Pembangunan baik sasaran maupun indikator program dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan (T-C.23)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tusi Biro Administrasi Pembangunan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian (%) Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan	-	-	tujuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan menjadi kebijakan	-	-	Sasaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	-	-	Sasaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Adm. Pembangunan	-	-	Sasaran	-	-	82,3	81,2	81,3	81,4	81,2	80,78	80,79	81,43	-	-	98,16	100
5	Penetapan ASB	-	-	MCP KPK	-	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	-	100%	-	-	-	100
6	Implementasi ASB	-	-	MCP KPK	-	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	-	100%	-	-	-	100

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan (T-C.24)

No.	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun (Rp Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp Juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%) Tahun ...					Rata-rata	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Tahun 2019																		
1	Pelaks Adm. Perkantoran	3.808,92	-	-	-	-	2.977,92	-	-	-	-	78,18					3.808,92	2.977,92
2	Peningkatan Sarpras Aparatur	702,50	-	-	-	-	583,03	-	-	-	-	82,99					702,50	583,03
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.607,93	-	-	-	-	2.536,9	-	-	-	-	69,11					3.607,93	2.536,9
4	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	330,45	-	-	-	-	296,93	-	-	-	-	89,86					330,45	296,93

No.	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun (Rp Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp Juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Tahun ...					Anggaran	Realisasi
5	Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	2.422,78	-	-	-	-	1.986,6	-	-	-	-	82,00					2.422,78	1.986,6
6	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	4.894,61	-	-	-	-	4.294,90	-	-	-	-	87,75					4.894,61	4.294,90
7	Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	15.610,72	-	-	-	-	12.893,89	-	-	-	-	82,60					15.610,72	12.893,89
Tahun 2020																		
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	-	9.331,39	-	-	-	-	8.873,10	-	-	-	-	95,29	-	-	-	9.331,39	8.873,10
2.	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	-	2.511,61	-	-	-	-	2.325,62	-	-	-	-	92,59	-	-	-	2.511,61	2.325,62
3.	Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	-	3.220,19	-	-	-	-	3.174,39	-	-	-	-	98,58	-	-	-	3.220,19	3.174,39
4.	Program Sinkronisasi Infrastruktur Proyek Startegis, Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)	-	7.275,58	-	-	-	-	7.127,99	-	-	-	-	97,97	-	-	-	7.275,58	7.127,99
Tahun 2021 s.d. 2023																		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.656,99	10.610,71	9.911,51	-	-	9.974,38	10.136,82	-	-	-	93,59	95,53	-	10.393,07	10.055,6
2	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	-	-	11.884,45	8.674,16	6.265,51	-	-	11.718,58	8.629,04	-	-	-	98,60	99,35	-	8.941,37	10.173,81

Tabel 2.1. diatas, menggambarkan kinerja Biro Administrasi Pembangunan dari tahun 2019 hingga 2022 melalui tujuan indikator Sasaran Biro Administrasi Pembangunan. Sejak tahun 2019, Indikator Tujuan adalah Persentase Kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan dan capaiannya dari 2019 s.d. 2022 selalu memenuhi target perencanaan yaitu 100 Persen. Untuk indikator sasaran Biro Administrasi pembangunan dari tahun 2019 s.d. 2022 yaitu Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan menjadi kebijakan dan Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti mencapai 100 Persen. Sejak tahun 2021 melalui Perubahan RPJMD 2019 – 2024 ditambahkan Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan sebagai indikator sasaran Biro Administrasi Pembangunan. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan pada tahun 2021 tidak mencapai 100 Persen yaitu 98,16 Persen dikarenakan kurang maksimalnya persiapan Biro Administrasi Pembangunan dalam penyusunan dokumen SAKIP. Pada tahun 2022 dicanangkanlah 2 (dua) indikator Biro Administrasi Pembangunan yaitu Penetapan Analisis Standar Belanja dan Implementasi ASB sebagai dukungan terhadap program Monitoring Center For Prevention (MCP) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tabel 2.2 menggambarkan penyerapan anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2021 Realisasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah hanya sebesar 93,59 Persen, dikarenakan adanya sisa anggaran akibat dari perhitungan ulang dari uang makan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Biro Administrasi Pembangunan

Percepatan kemajuan pembangunan yang terjadi dan berlangsung di Indonesia pada umumnya dan khususnya Provinsi Jawa Timur, diiringi oleh kemajuan teknologi menuntut peningkatan layanan Biro Administrasi Pembangunan untuk mengimbangnya. Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan agar peran yang diembannya optimal dan dampak kinerja layanannya dirasakan manfaatnya baik oleh Pemerintah Daerah, pemangku

kepentingan maupun masyarakat luas. Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur menghadapi sejumlah tantangan dan peluang untuk mengembangkan pelayanannya.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur selama 4 tahun kedepan sejak tahun 2021 s.d. 2024 melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang , adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
2. Optimalisasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
3. Optimalisasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah
4. Optimalisasi Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
5. Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
6. Optimalisasi Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Memasuki era digitalisasi yang membawa dampak luar biasa pada berbagai sendi kehidupan, terutama keterbukaan informasi seiring dengan pesatnya perkembangan jejaring media sosial, masyarakat terjebak pada era disrupsi, dimana tatanan dan pola kehidupan yang dulu dianggap mapan, tercerabut dari akarnya dan mengalami perubahan yang mendasar. Dunia memasuki era big data, dimana informasi tentang apapun tersedia dan mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun. Di saat itu pula Ralph Keyes mengungkapkan bahwa dunia memasuki era pasca kebenaran (*the post truth era*), informasi benar dan obyektif, bercampur aduk dengan informasi bohong (*hoax*) membanjiri masyarakat, dan sulit untuk membedakannya. Suliman Al-Hawamdeh dan Thomas L. Hart, serta World Report Unesco, mengungkapkan tentang hadirnya masyarakat pengetahuan (*knowledge society*) di era sekarang. Dunia menjadi padat pengetahuan dan dalam masyarakat pengetahuan pekerjaan yang mengandalkan pengetahuan dan kreativitas menjadi dominan dan sangat penting. Modal tak benda (*intangible*), modal intelektual, kreativitas, inovasi menjadi sangat penting dan menentukan keberadaan individu, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam upaya memahami permasalahan seringkali kita terjebak dalam perspektif sektoral dan parsial. Seorang pakar ekonomi akan terfokus perhatiannya pada kendala dan potensi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sementara pemerhati sosial akan mempertanyakan seberapa besar kesejahteraan masyarakat sudah cukup merata. Demikian seterusnya para pakar di bidang masing-masing cenderung memfokuskan perhatiannya hanya pada bidang dan disiplin ilmunya sendiri.

Tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan

presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

Dalam era perubahan karena pesatnya kemajuan pengetahuan dan teknologi tersebut, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dituntut untuk mengembangkan layanan prima (*excellent services*) sesuai dengan atau bahkan melebihi tugas pokoknya yaitu, menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi di bidang administrasi pembangunan, menyiapkan dan melaksanakan proses pemilihan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha serta penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah (Pasal 70 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2018), beserta fungsi-fungsi yang mengiringinya. Upaya untuk memadukan pemenuhan tuntutan tugas dan fungsi, serta kepekaan dan kemampuan mengadopsi kemajuan pengetahuan dan teknologi, membawa berbagai

permasalahan dalam upaya mengembangkan layanan kepada pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat. Hasil identifikasi atas berbagai permasalahan yang dimaksud, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan dan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (T-B.35)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengoordinasian perumusan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan belum optimal	Koordinasi Pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme koordinasi untuk penyusunan kebijakan pembangunan belum terimplementasikan secara optimal 2. Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk menyempurnakan pedoman pelaksanaan administrasi pembangunan belum efektif 3. Dinamika perubahan regulasi di tataran Pemerintah Pusat menimbulkan sebuah pemahaman yang berbeda dalam memahami substansi pelaksanaan Tugas Pemerintah
		Pemanfaatan TIK dalam pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan belum memadai 2. pemanfaatan TIK pendukung monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang proyek strategis dan KPBU kurang memadai
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten / Kota tidak berkala melaporkan pelaksanaan pembangunan di bidang proyek strategis dan KPBU kepada Gubernur

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Perangkat Daerah tidak secara rutin melaporkan realisasi anggarannya
		Ketersediaan SDM Pengendalian Administrasi pelaksanaan pembangunan belum maksimal	Kualitas SDM di Perangkat Daerah dan di Kabupaten Kota dalam hal pelaporan pelaksanaan pembangunan berbeda-beda

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 disahkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masa jabatan 2019-2024. Visi misi yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”

Dengan visi tersebut diatas, ditempuh melalui 4 (empat) misi sebagai berikut :

- Misi Pertama : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik Antar Kelompok Antar Sektor Dan Keterhubungan Wilayah
- Misi Kedua : Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan Dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Memperhatikan Kelompok Rentan
- Misi Ketiga : Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan Untuk Menghadirkan Ruang Sosial Yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan
- Misi Keempat : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong Berwawasan Lingkungan Untuk Menjamin

Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi Dan Ruang Budaya

Mencermati visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019-2024, nampak bahwa tata kelola pemerintahan diarahkan bersifat partisipatoris dan inklusif dengan menekankan kerjasama dan gotong royong. Sementara untuk misinya, yang dinilai bersesuaian dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan adalah misi butir 3 (tiga).

Keterkaitan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dengan misi yang ketiga berkenaan dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan yaitu penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaksanaan tugas Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, dan pelaporan.

Untuk mendukung misi ketiga Gubernur Jawa Timur, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan strategi-strategi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM secara profesional di bidang tata kelola administrasi pembangunan.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sistem informasi tata kelola administrasi pembangunan
- c. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelesaian pembangunan infrastruktur di Jawa Timur
- d. Mewujudkan terciptanya tertib administrasi pengelolaan dan pelaksanaan APBD

Demikianlah telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih terkait dengan kontribusi Biro Administrasi Pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Biro Administrasi Pembangunan

Telaah atas Renstra Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024. Visi yang terkandung dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 merupakan keberlanjutan visi pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019. Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”**. Sedangkan Misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelerasan pembangunan nasional dan daerah , pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan.

Sasaran Strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Biro Organisasi Pembangunan yang mempengaruhi permasalahan dalam melaksanakan layanan, ditinjau dari sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Terkait Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri

Faktor		Pelayanan	Sasaran Strategis
Penghambat	Pendorong		
Mekanisme koordinasi untuk penyusunan kebijakan pembangunan belum terimplementasikan secara optimal	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait mulai terbangun	Menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi di bidang administrasi pembangunan	Meningkatkan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah
Mekanisme koordinasi untuk pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan belum terimplementasikan secara optimal	Pengembangan jaringan kerja di Kesekretariatan Daerah dibenahi dan mulai terlaksana dengan baik		
Ketersediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan belum memadai	Pengembangan sistem informasi manajemen berbasis elektronik mulai dilaksanakan		
Implementasi kebijakan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota belum optimal	Pengembangan data base realisasi APBD Kabupaten/Kota		

Faktor		Pelayanan	Sasaran Strategis
Penghambat	Pendorong		
monitoring, evaluasi dan pengendalian APBD dan APBN belum optimal	Peningkatan kerjasama dengan Dinas dan Instansi terkait	dan pengendalian APBD dan APBN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
Pengembangan sistem pelaporan realisasi APBD dan APBN berbasis elektronik belum optimal	Peningkatan kualitas sistem informasi pelaporan realisasi APBD dan APBN berbasis elektronik		

Demikianlah telaah Visi dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kontribusi Biro Administrasi Pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Biro Administrasi Pembangunan sebagai unsur staf Gubernur mempunyai tugas untuk menyiapkan rumusan kebijakan Gubernur dalam bidang fisik infrastruktur sehingga dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang wilayah harus menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kebijakan infrastruktur yang perlu menjadi prioritas adalah pengembangan jalan tol, jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan strategis nasional, jalan strategis provinsi, jaringan kereta api, pelabuhan dan Bandar udara untuk mendukung sentra produksi.

Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur, yang meliputi daratan seluas kurang lebih 4.779.975 Ha terdiri dari 38 Kabupaten/Kota, wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai, ruang

di dalam bumi serta wilayah udara. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1

Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024

Visi penataan ruang yang dicanangkan oleh Provinsi Jawa Timur adalah: “terwujudnya ruang wilayah Provinsi berbasis agribisnis dan jasa komersial yang berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan”. Misi yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi Pembangunan adalah:

1. Keseimbangan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi; dan
2. Keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai Biro yang memberikan pelayanan untuk penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaksanaan tugas Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan., tentu sangat berkepentingan dengan visi dan misi RTRW Provinsi Jawa Timur. Melalui pemahaman atas RTRW dapat disiapkan rumusan tentang kebijakan pembangunan dengan memperhatikan pola tata ruang dan wilayah seperti yang ada dalam Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Gambar 3.1.

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), berkenaan dengan konsepsi tentang pembangunan berkelanjutan. Terungkap pada penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, bahwa: KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Administrasi Pembangunan yang tugas dan fungsinya banyak berkaitan dengan kebijakan pembangunan, sangat berkepentingan dengan masalah penyelenggaraan

KLHS, untuk menjaga dan mengendalikan kebijakan pembangunan yang mengacu pada prinsip keberlanjutan dan mempertimbangkan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.

Demikianlah telaah RTRW dan KLHS terkait dengan kontribusi Biro Administrasi Pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan.

Untuk menentukan isu-isu strategis terkait dengan pengembangan rancangan strategi Biro Administrasi Pembangunan diperlukan telaah atas isu-isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur. Secara makro, beberapa isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan, yaitu:

A. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1. Pengoordinasian upaya pencapaian target realisasi pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
2. Pengelolaan data realisasi keuangan dan fisik APBD dan APBN yang dikelola Perangkat Daerah
3. Penyediaan Sumber Daya Aparatur dalam pengendalian APBD
4. Optimalisasi implementasi Standar pengendalian APBD

B. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

1. Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
2. Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kabupaten Kota dalam penyediaan infrastruktur

C. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

1. Sinkronisasi keterpaduan substansi Pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Percepatan Fasilitasi Kebijakan Penanganan Darurat Kerusakan

Infrastruktur Akibat Bencana Alam

3. Keselarasan kebijakan Pemerintah Pusat dengan implementasi kebijakan di daerah
4. Digitalisasi instrumen Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
5. Keselarasan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pengelolaan Keuangan
6. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dana APBD dan APBN

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan didasarkan pada penetapan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tertuan di Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Adapun Visi RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 - 2024 yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”. Adapun Misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yaitu:

- 1) Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
- 2) Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
- 3) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;
- 4) Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya;

Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 tersebut kemudian diturunkan menjadi tujuan dan sasaran kinerja. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mendukung Misi ke - 3 yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan”. Berikutnya pada level Tujuan RPJMD, Biro Administrasi Pembangunan mendukung Tujuan TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BAIK dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Pada Sasaran RPJMD, Biro Administrasi Pembangunan mendukung Sasaran TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL. Merujuk pada rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD,

maka dirumuskan Tujuan dari Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu: **“Meningkatkan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan”** dengan indikator **Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan**. Formulasi dari perhitungan indikator tujuan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kebijakan dilaksanakan oleh obyek kebijakan}}{\text{Jumlah Kebijakan yang dihasilkan}} \times 100 \%$$

Untuk kebijakan yang dimaksud diatas diantaranya adalah Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk obyek kebijakan adalah Perangkat Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dengan kebijakan dimaksud.

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya diturunkan menjadi sasaran yaitu Meningkatnya Kebijakan bidang pembangunan dengan indikator:

- 1) Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan;

Formulasi Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kebijakan}}{\text{Jumlah rumusan kebijakan}} \times 100 \%$$

Untuk kebijakan yang dimaksud diantaranya Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov. Jatim, Petunjuk Pelaksanaan Tugas

- 2) Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti;

Formulasi indikator Ppersentase rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100 \%$$

Untuk rekomendasi yang dimaksud adalah rekomendasi terkait penyerapan APBD dan APBN oleh Perangkat Daerah Provinsi yang tidak sesuai dan ditindaklanjuti dengan Surat Evaluasi

- 3) Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan.

Didapatkan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan dari Biro Organisasi berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP disetiap tahunnya

Adapun pemetaan Tujuan dan Sasaran Kinerja Biro Administrasi Pembangunan disajikan pada table berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-									
				2019		2020		2021		2022		2023	2024
				Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Meningkatkan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan		Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.		Meningkatnya Kebijakan bidang pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan	82,1	81,1	82,2	80,78	82,3	80,79	81,2	81,43	81,3	81,4

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam “Nawa Bhakti” yang merupakan janji politis Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, disebutkan salah satunya Jatim Amanah yang bermakna bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur akan menjalankan pemerintahan yang bersih, efektif, dan anti korupsi dengan menerapkan pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan Responsif). Demikian pula pada salah satu rumusan isu-isu strategis dalam RPJMD Jawa Timur, disebutkan fenomena banyaknya kasus korupsi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dua hal tersebut membuktikan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki komitmen yang tinggi untuk menekan bahkan membasmi korupsi dari Bumi Jawa Timur. Berkaitan dengan komitmen tersebut, Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur selayaknya dapat memberikan kontribusi yang signifikan, mengingat tugas dan fungsinya erat terkait dengan penyiapan rumusan kebijakan pembangunan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi pembangunan di berbagai bidang. Selain itu juga mempersiapkan rumusan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan evaluasi serta pengendalian realisasi pelaksanaan APBD dan APBN di Provinsi,

Keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan akan membawa dampak yang positif bagi sistem tata kelola administrasi pembangunan yang kredibel, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan TIK yang memadai. Hal ini sesuai dengan visi yang dikembangkan, dan pencapaian visi tersebut pada akhirnya secara tidak langsung akan berdampak luas bagi proses perlawanan terhadap korupsi di Jawa Timur, seperti yang dikomitmenkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Upaya untuk meningkatkan kinerja yang tinggi dalam pencapaian visi yang telah dicanangkan, dioperasionalkan dalam tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

5.1 Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan

Memperhatikan tujuan dan sasaran tersebut diatas, strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dapat diuraikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019 – 2024

Visi	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong		
Misi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan Untuk Menghadirkan ruang Sosial Yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan penyusunan kebijakan pelaksanaan pembangunan 2. Mengembangkan sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan 3. Mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab/Kota di bidang infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab/Kota dalam rangka pengumpulan data dan informasi pembangunan 2. Menyederhanakan sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan agar lebih praktis dan efektif 3. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab/Kota serta stakeholder terkait

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sejak tahun 2019 s.d. 2022, Biro Administrasi Pembangunan mengalami tiga kali perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelembagaan (SOTK) yang diikuti dengan perubahan nomenklatur Program Kegiatan . Pada tahun 2019 Biro Administrasi Pembangunan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan rincian pada tabel 6.1. Pada Tahun 2020, Biro Administrasi Pembangunan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan rincian nomenklatur program kegiatan pada tabel 6.2 . Pada tahun 2021 s.d. 2023 telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dijabarkan pada tabel 6.3

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Tahun 2019 (T-C.27)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2019		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Capaian	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang pembangunan				Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan	Persen	100	40.621,31	PKPAP LPSE PU CK UKP PBJ	Jatim
	Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan			Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan	Persen	100	40.621,31	PKPAP LPSE PU CK UKP PBJ	Jatim
				Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100			Jatim
		1.3.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan masyarakat/ aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	Persen	80,08	3.476,9	PKPAP	Surabaya
		1.3.03.01.019	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	Persen	80,08	3.476,9	PKPAP	Surabaya
		2.3.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi	Persen	100	660,45	PKPAP	Surabaya
		2.3.03.02.012	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibeli	unit	2	574,68	PKPAP	Surabaya
		2.3.03.02.031	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	unit	2	85,76	PKPAP	Surabaya
		3.3.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	Persen	100	3.441,23	PKPAP	Surabaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2019		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Capaian	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3.03.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	kali	1500	3.363,61	PKPAP	Surabaya
		3.03.07.002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan/ pendidikan/ pelatihan	orang	97	77,62	PKPAP	Surabaya
		4.3.03.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan tepat waktu	Persen	100	315,94	PKPAP	Surabaya
		4.3.03.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dok	6	48,98	PKPAP	Surabaya
		4.3.03.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	Dok	6	39,018	PKPAP	Surabaya
		4.3.03.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database perangkat daerah	unit	4	227,94	PKPAP	Surabaya
		5.3.03.30	Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Pengendalian adminisrasi pembangunan sesuai ketentuan	Persen	100	4.769,93	PKPAP	Jatim
		5.3.03.30.001	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)	Jumlah PD yang melakukan rekonsiliasi APBD	PD	93	862,74	PKPAP	Jatim
		5.3.03.30.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN)	Jumlah PD yang melakukan rekonsiliasi APBN	PD	28	2.876,44	PKPAP	Jatim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2019		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Capaian	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5.3.03.30.003	Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi kebijakan pembangunan	dok	2	1.030,74	PU CK	Jatim
		6.3.03.31	Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan	Persentase Kebijakan pembangunan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	15.123,21	UKPBJ	Jatim
		6.3.03.31.001	Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan secara elektronik	1. Jumlah notulen rumusan kebijakan LPSE. 2. Jumlah paket lelang yang dilelang melalui LPSE	1. dok 2. paket	1. 4 2. 648	1.046,61	UKPB	Jatim
		6.3.03.31.002	Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa, Konstruksi, serta Rencana Umum Pengadaan	Jumlah laporan pengendalian terhadap pengadaan barang / jas	dok	2	446,1	UKPB	Jatim
		6.3.03.31.003	Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis	Jumlah dokumen pelaporan program strategis	dok	2	2.066,95	UKPB	Jatim
		6.3.03.31.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik	Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli	Unit	3	441,26	UKPB	Jatim
		6.3.03.31.005	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah paket pengadaan yang selesai proses	Paket	900	7.419,53	UKPB	Jatim
		6.3.03.31.006	Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah peserta Bimtek dan ujian yang lulus	Orang	31	2.206,52	UKPB	Jatim
		6.3.03.31.007	Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah advokasi PBJ	kali	8	1.493,22	UKPB	Jatim
		7.3.03.84	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Perentase tingkat pelayanan administrasi pembangunan	Persen	100	2.145,62	LPSE	Jatim
		7.3.03.84.001	Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Prov. Jatim	Jumlah SDM yang mengikuti BIMTEK dan ujian sertifikasi keahlian PBJ.	orang	170	448,504	LPSE	Jatim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2019		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Capaian	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7.3.03.84.007	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah drfat rumusan kebijakan SSHBJ dan ASB	dok	2	1.318,86	LPSE	Jatim
		7.3.03.84.011	Penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim	Jumlah draft rumusan kebijakan pedoman pelaksanaan tugas pemprov Jatim	dok	1	378,24	LPSE	Jatim

Tabel 6.2
Program dan Kegiatan Tahun 2020 (T-C.27)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2020		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Capaian	Rp. (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang pembangunan				Persentase Kepatuhan dalam Kebijakan	Persen				Jatim
	Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan			Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan	Persen				Jatim
				Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen				Jatim
			Program Pelayanan Kesekretariatan	1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Biro AP 2. Persentase Indikator Program yang tercapai 3. Persentase realisasi anggaran	1. Poin 2. Persen 3. Persen 4. Poin	1. 80,78 2. 100 3. 95 4. 83	8.883,26	PAPPD	Surabaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2020		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Capaian	Rp. (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4. Indeks profesionalitas ASN					
			KegiatanPenyusunan Pengelolaan Dokumen Perencanaan Administrasi keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian	dok	30	8.883,26	PAPPD	Surabaya
			Program Penyusunan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan	dok	8	2.334,37	PAPPD	Jatim
			Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan stnadar satuan harga	Jumlah modul pedoman pelaksanaan pembangunan dan standar satuan harga	Dok	4	1.406,39	PAPPD	Jatim
			Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Realisasi Anggaran	Jumlah modul realisasi anggaran APBD dan APBN	Dok	4	927,97	PAPPD	Jatim
			Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Jumlah rumusan kebijakan	Dok	10	3.174,39	PU CK	Jatim
			Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Jumlah modul kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya	Dok	6	484.58	PU CK	Jatim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2020		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Capaian	Rp. (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Sumber Daya Air	jumlah modul kebijakan sumber daya air	dok	3	2.098,51	PU CK	Jatim
			Kegiatan penyelenggaraan evaluasi Kebijakan Jasa Konstruksi	jumlah modul jasa konstruksi	Dok	1	591,29	PU CK	Jatim
			Program Sinkronisasi Infrastruktur Proyek strategis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	Jumlah rumusan kebijakan	Dok	13	7.121,64	KPBU	Jatim
			Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis Dan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	Jumlah modul kebijakan pembangunan proyek strategis dan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Dok	3	3.945,52	KPBU	Jatim
			Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Bidang Kebinamargaan	Jumlah modul kebijakan infrastruktur kebinamargaan	Dok	7	509,47	KPBU	Jatim
			Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	Jumlah modul kebijakan infrastruktur perhubungan	Dok	3	2.666,65	KPBU	Jatim

Tabel 6.3
Program dan Kegiatan Tahun 2021 – 2024 (T-C.27)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2021 (Capaian)		2022 (Capaian)		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Kondisi Akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	1
Meningkatkan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan			Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan (2021 – 2024)		Persen	100	21.692,9	100	18.765,8	100	16.177,02	100	16.297,4	100	72.933,12	PAPPD PAPPW Pelaporan	Jawa Timur
	Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan		Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan (2021 – 2024)		Persen	100		100		100		100		100		PAPPD PAPPW Pelaporan	Jawa Timur
			Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti (2021 – 2024)		Persen	100	21.692,9	100	18.765,8	100	16.177,02	100	16.297,4	100	72.933,12	PAPPD PAPPW Pelaporan	Jawa Timur
			Nilai Evaluasi implementasi SAKIP Biro Adm. Pembangunan (2021 – 2024)		Poin	80,79		81,43		81,3		81,4		81,4		PAPPD PAPPW Pelaporan	Sby
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi Pembangunan (2021 – 2024)	Dok	27	11.718,5	32	8.629,0	16	6.265,5	16	6.265,5	91	32.878,5	PAPPD PAPPW Pelaporan	Jawa Timur
		4.01.08.1.01	Keg Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan (2021 – 2024)	Dok	11	8.059,2	11	5.312	11	3.974,8	11	3.974,8	44	21.320,80	PAPPD PAPPW	Jawa Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2021 (Capaian)		2022 (Capaian)		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Kondisi Akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	1
		4.01.0 8.1.01 .01	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD (2021 – 2022)	Dok	5	1.990,6	4	911,5	-	724,1	-	724,1	9	4.350,30	PAPPD	Jatim
				Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD (2023 – 2024)	laporan	-		-	4	4		8		PAPPD			
		4.01.0 8.1.01 .02	Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN (2021 – 2022)	Dok	4	1.336,8	4	838,23	-	751,9	-	751,9		2.840,6	PAPPD	Jatim
				Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN 2023 – 2024)	laporan	-		-	4	4				PAPPD			
		4.01.0 8.1.01 .03	Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah 1, 2, 3 (2021 – 2022)	dok	9	4.731,7	4	3.546,6	-	2.498,7	-	2.498,7	13	13.275,7	PAPPW	Jatim
				Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah (2023 – 2024)	laporan	-		-	3	3		6		PAPPW			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2021 (Capaian)		2022 (Capaian)		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Kondisi Akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4.01.0 8.1.02	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan (2021 – 2024)	Dok	9	3.659,3	3	3.659,3	5	2.290,6	5	2.290	22	11.899	Pelaporan	Jatim
		4.01.0 8.1.02 .01	Sub Kegiatan Analisis Kinerja Pembangunan Daerah	jumlah dokumen modul analisis capaian kinerja pembangunan daerah (2021 – 2022)	Dok	4	789,7	3	570,9	-	342,9	-	342,9	7	2.046,40	Pelaporan	Jatim
				Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang disediakan (2023 – 2024)	Dok	-		-	3	3		6		Pelaporan		Jatim	
		4.01.0 8.1.02 .02	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen modul pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah (2021 – 2022)	Dok	2	1.336,8	3	834,7	-	465,66	-	465,66	5	3.102,82	Pelaporan	Jatim
				Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah (2023 – 2024)	Dok	-		-	3	3		6		Pelaporan		Jatim	
		4.01.0 8.1.02 .03	Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	jumlah modul perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah (2021 – 2022)	Dok	4	1.714,1	3	1.910,6	-	1.482,06	-	1.482,06	7	6.588,82	Pelaporan	Jatim
				Jumlah dokumen hasil fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah (2023 – 2024)	Dok	-		-	3	3		6		Pelaporan		Jatim	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2021 (Capaian)		2022 (Capaian)		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Kondisi Akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai (2021 – 2024)	Persen	100		100		100		100		100		PAPPD	Sby
				Persentase realisasi anggaran (2021 – 2024)	Persen	96,24	9.974,3	97,31	10.136,8	97	9.911,5	97	10.031,8	97	40,054	PAPPD	Sby
				Indeks Profesional ASN (2021 – 2024)	Poin	67,5		85,15		67		67		67		PAPPD	Sby
		4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. jumlah dokumen perencanaan dan anggaranperangkat daerah	1. Dok	1.8		1.12		-		-		1.20			
				2. Jumlah dokumen Pelaporan perangkat daerah (2021-2022)	2. Dok	2.4	1.334,5	2.4	145,4	-	159,12	-	159,8	2.4	1.798,82		
				jumlah dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja (2023 – 2024)	Dok	-		-		11		13		24		PAPPD	Sby
		4.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (2021 – 2024)	Dok	11	15,1	2	16,6	13	15,8	13	15,8	37	63,30	PAPPD	Sby
				jumlah dokumen RKA (2021 – 2022)	Dok	1		1		-		-		2		PAPPD	Sby
		4.01.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA – SKPD (2023 – 2024)	Dok	-	7,2	-	4,6	2	6,04	2	6,04	4	23,88	PAPPD	Sby

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2021 (Capaian)		2022 (Capaian)		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Kondisi Akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	1
		4.01.0 1.1.01 .03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	Jumlah dokumen RKA Perubahan (2021 – 2022)	Dok	1	7,5	1	3,8	-	4,49	-	4,49	2	19,84	PAPPD	Sby
				Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA – SKPD (2023 – 2024)	Dok	-		-		2		2		4		PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.01 .04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA (2021 – 2022)	Dok	1	6,06	1	5,04	-	4,37	-	4,37	2	19,84	PAPPD	Sby
				Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA – SKPD (2023 – 2024)	Dok	-		-		2		2		4		PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.01 .05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA Perubahan (2021 – 2022)	dok	1	7,6	1	5,03	-	4,5	-	4,59	2	21,72	PAPPD	Sby
				Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA – SKPD (2023 – 2024)	Dok	-		-		2		2		4		PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.01 .06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	jumlah dokumen capaian kinerja (2021 – 2022)	Dok	5		6	104,6	-	115,8	-	115,84	11	1.620,54	PAPPD	Sby

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2021 (Capaian)		2022 (Capaian)		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Kondisi Akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (2023 – 2024)	Laporan	-	1.284,3	-		4		4		8		PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.01 .07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi renja (2021 – 2022)	Dok	4	6,51	4	5,59	-	7,98	-	7,9	8	27,98	PAPPD	Sby
				Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (2023 – 2024)	Laporan	-		-		4		4		8		PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan (2021 – 2024)	Dok	12	5.621,8	12	6.774,8	12	7.017,4	12	7.017,4	48	26.431,4	PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.02 .02	Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (2024)	orang	-	-	-	-	-	-	33	6.709,6	33	6.709,60	PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.02 .02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN (2021 – 2022)	Dok	12	5.532,4	1	6.708,8	-	6.963,8	-	254,25	13	19.459,25	PAPPD	Sby
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (2023 – 2024)	Dok	-		-		1		2		PAPPD		Sby	
		4.01.0 1.1.02 .03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan verifikasi penatausahaan (2021 – 2022)	Dok	12	55,9	12	38,5	-	25,6	-	25,69	24	145,69	PAPPD	Sby

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2021 (Capaian)		2022 (Capaian)		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Kondisi Akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	1
				Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD (2023 – 2024)	Dok	-		-		12		12		24		PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.06 .09	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan akuntansi perangkat daerah (2021 – 2022)	Laporan	12	13,3	12	11,17	-	7,83	-	7,83	24	40,13	PAPPD	Sby
				Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (2023 – 2024)	Dok	-		-		12		12		24		PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.02 .05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan SKPD (2021 – 2022)	Laporan	2	11,1	2	6,57	-	8,50	-	8,50	4	34,67	PAPPD	Sby
				Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (2023 – 2024)	Laporan	-		-		2		2		4		PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.02 .06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah laporan tanggapan atas LHP (2021 – 2022)	Laporan	1	7,05	1	6,33	-	6,55	-	6,55	2	26,48	PAPPD	Sby
				Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan (2023 – 2024)	Dok	-		-		1		1		2		PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.02 .08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis (2021 – 2022)	Laporan	1	1,8	1	3,40	-	4,9	-	4,92	2	15,02	PAPPD	Sby

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2021 (Capaian)		2022 (Capaian)		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Kondisi Akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran (2023 – 2024)	Dok	-		-		1		1		2		PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Daerah Milik pada Perangkat Daerah	jumlah laporan BMD (2021 – 2024)	Laporan	12	5,8	4	4,76	4	5,99	4	5,99	24	22,54	PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.03 .01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD (2021 – 2022)	Laporan	4	5,8	4	4,76	-	5,99	-	5,99	8	22,54	PAPPD	Sby
				Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (2023 – 2024)	Dok	-		-		4		4		8		PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah laporan kepegawaian PD (2021 – 2024)	Laporan	12	221,9	12	36,87	12	303,4	12	303,47	48	865,64	PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.05 .04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah laporan data pegawai (2021 – 2022)	Laporan	12	7,51	12	20,49	-	46,8	-	46,87	24	121,67	PAPPD	Sby
				Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (2023 – 2024)	Dok	-		-		12		12		24		PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.05 .05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan SKP (2021 – 2022)	Laporan	12	75,8	12	53,59	-	31,0	-	31,0	24	191,39	PAPPD	Sby
				Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (2023 – 2024)	Dok	-		-		12		12		24		PAPPD	Sby

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2021 (Capaian)		2022 (Capaian)		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Kondisi Akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	1
		4.01.0 1.1.05 .09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (2021 – 2022)	Laporan	1	138,5	1	266,78	-	225,59	-	225,59	2	856,46	PAPPD	Sby
				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (2023 – 2024)	Orang	-		-		61		61		132		PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa (2021 – 2022)	laporan	12	1.947,3	12	2.245,04	-	2.044,4	-	242,1	24	6.478,84	PAPPD	Sby
				jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (2023 – 2024)	Laporan	-		-		12		12		24		PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.06 .02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (2021 – 2024)	Paket	5	817,1	3	485,3	3	568,6	3	568,69	14	2.439,69	PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.06 .03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan (2021 – 2024)	Paket	1	385,3	1	948,6	1	505,39	1	505,39	4	2.344,68	PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.06 .05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (2021 – 2024)	paket	1	283,8	1	286,69	1	242,10	1	242,1	4	1.054,69	PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (2021 – 2024)	laporan	1	453,04	1	516,37	1	718,79	1	839,17	4	2.527,37	PAPPD	Sby

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2021 (Capaian)		2022 (Capaian)		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Kondisi Akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4.01.0 1.1.06 .10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1. Jumlah daftar arsip aktif 2. Jumlah daftar arsip inaktif 3. Jumlah daftar arsip vital (2021 – 2024)	Laporan	1. 1 2. 1 3. 1	7,9	1. 1. 2. 1 3. 1	7,9	-	9,49	-	9,49	1. 2. 2. 2 3. 2	34,78	PAPPD	Sby
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (2023 – 2024)	Dok	-		-		1		1		1		PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan barang milik daerah (2021 – 2024)	Paket	1	468,7	1	197,24	-	-	-	-	2	665,94	PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.07 .07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap (2021 – 2022)	Unit	1		1		-		-		2		PAPPD	Sby
				Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan (2023 – 2024)	Unit	-	468,7	-	197,24	-	-	-	-	-	665,94	PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa penunjang urusan (2021 – 2024)	Jasa	1	54,9	1	6,99	1	15,01	1	15,01	4	91,91	PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.08 .01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pengiriman dokumen (2021 – 2022)	Paket	1		1		-		-		2		PAPPD	Sby
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (2023 – 2024)	laporan	-	54,9	-	6,99	1	15,01	1	15,01	2	91,91	PAPPD	Sby

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2021 (Capaian)		2022 (Capaian)		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Kondisi Akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4.01.0 1.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara (2021 – 2024)	Paket	3	319,1	3	401,5	3	366,02	3	366,02	12	1.452,64	PAPPD	Sby
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendarandinas Operasional atau lapangan	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	unit	-	-	-	-	-	-	34	76,38	34	76,38		
		4.01.0 1.1.09 .04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah paket jasa (2021 – 2022)	Paket	16		12		-		-		28		PAPPD	Sby
				Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya (2023)	Unit	-	92,9	-	124,86	12	76,38	-	-	12	294,14	PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.09 .06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah paket peralatan mesin yang dipelihara (2021 – 2024)	Paket	12	77,9	12	147,3	12	49,64	12	49,64	48	324,48	PAPPD	Sby
		4.01.0 1.1.09 .08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (2021 – 2024)	unit	6	148,2	6	129,38	6	240	2	240	20	757,58	PAPPD	Sby

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam RPJMD periode 2019-2024 yang berkaitan dengan Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang social yang menghargai prinsip kebhinekaan. Terkit dengan implementasimisi dimaksud, diperlukan pengembangan indikator-indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan dan target pencapaiannya dari tahun ke tahun selama periode RPJMD Tahun 2019-2014. Indikator yang dimaksud dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Biro Administrasi Pembangunan
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun				Capaian Akhir RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikator Tujuan								
1	Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Sasaran :								
1	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
3.	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro AP	81	82,2	82,3	81,2	81,3	81,4	81,4

Biro Administrasi Pembangunan pada tahun 2021 sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki program prioritas yaitu :

1. Rekonsiliasi Realiasi Keuangan dan Fisik APBD Provinsi
2. Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Realisasi Anggaran (sim Evaluasi dan Pengawasan realisasi Anggaran – TEPPRA) Kabupaten / Kota
3. Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
4. Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)
5. Rekonsiliasi realisasi keuangan dan fisik APBN Provinsi
6. Pengendalian Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
7. Pengendalian simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur
8. Pengendalian Proyek strategis dalam penyediaan infrastruktur
9. Fasilitasi Program Hibah Jalan Daerah
10. Penyusunan Kebijakan Daerah (Pedoman Kerja Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur)

Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki Program Prioritas sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Biaya Umum (SBU)
2. Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
3. Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)
4. Penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5. Monitoring Evaluasi Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur
6. Monitoring Evaluasi APBD Kabupaten / Kota
7. Monitoring Evaluasi Realisasi APBN Provinsi Jawa Timur
8. Monitoring Evaluasi Realisasi APBN Kabupaten / Kota
9. Fasilitasi Kebijakan Penanganan Darurat Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana Alam
10. Simpul Kejasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
11. Inovasi Selasar KPBU
12. Sistem Informasi Infrastruktur Provinsi Jawa Timur

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan selama periode 2019 – 2024, mengikuti periode berlakunya Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024.

Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan hingga Tahun 2024, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan.

Perubahan Renstra Kedua Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019-2024 diterbitkan melalui Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Jawa Timur.